

ABSTRACT

In the midst of the rise of international news about international armed conflict there is an interesting thing to look at, namely about Humanitarian Volunteers which is one of the supports to meet the urgent needs left by the state that fails and is not effective in carrying out its role in providing humanitarian assistance in armed conflict international. However, the Humanitarian Volunteers who are members of the International Red Cross or not, sometimes their legitimacy and protection are not considered when carrying out their duties to provide humanitarian assistance in international armed conflicts. The problem that forms the basis of this research is how the legality of the use of Humanitarian Volunteers in international armed conflicts and how to regulate the protection of Humanitarian Volunteers in international armed conflicts. The research method used in writing this law is the Normative Juridical method. The research specifications used in this study are analytical descriptive research. The data analysis method used in writing this law is a qualitative method. The results showed that the legality of the use of volunteers in international armed conflict is regulated in several international humanitarian law instruments including the 1949 Geneva Convention, the Additional Protocol of the 1977 Geneva Convention, the ICRC Statute and the right of humanitarian initiative. Humanitarian volunteers who are members of the International Red Cross have stronger legality, because it is concretely mentioned in international legal instruments. Humanitarian volunteers are not included as combatants, but as no combatants, because non combatants do not take part directly in hostilities. Arrangement of protection of Humanitarian Volunteers is regulated in the Geneva Conventions of 1949, The Hague Convention and Additional Protocol I of the Geneva Convention 1977.

Keywords: *International Humanitarian Law, International Armed Conflict, Humanitarian Volunteer*

ABSTRAK

Ditengah-tengah maraknya berita Internasional tentang konflik bersenjata internasional ada hal yang menarik untuk disimak, yaitu tentang Relawan Kemanusiaan yang merupakan salah satu penyangga untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang ditinggalkan oleh negara yang gagal dan tidak efektif dalam menjalankan perannya dalam rangka memberikan bantuan kemanusiaan pada konflik bersenjata internasional. Namun, Relawan Kemanusiaan yang tergabung dalam Palang Merah Internasional maupun yang tidak, terkadang tidak diperhatikan keabsahan dan perlindungannya pada saat menjalankan tugasnya untuk memberikan bantuan kemanusiaan dalam konflik bersenjata internasional. Permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah untuk bagaimana legalitas penggunaan Relawan Kemanusiaan dalam konflik bersenjata internasional dan bagaimana pengaturan perlindungan Relawan Kemanusiaan dalam konflik bersenjata internasional. Metode peneltian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode Yuridis Normatif. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa penelitian deskriptif analitis. Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa legalitas penggunaan relawan dalam konflik bersenjata internasional diatur dalam beberapa instrumen hukum humaniter internasional diantaranya adalah Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1977, Statuta ICRC, dan *the right of humanitarian initiative*. Relawan Kemanusiaan yang tergabung dalam Palang Merah Internasional memiliki legalitas yang lebih kuat, karena secara konkrit disebutkan dalam instrumen hukum internasional. Relawan Kemanusiaan bukan termasuk golongan kombatan, tetapi sebgai no kombatan, karena non kombatan tidak mengambil bagian langsung dalam permusuhan. Pengaturan perlindungan terhadap Relawan Kemanusiaan diatur dalam Konvensi Jenewa 1949, Konvensi Den Haag, dan Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977.

Kata Kunci: Hukum Humaniter Internasional, Konflik bersenjata internasional, relawan kemanusiaan.